



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan 3 (tiga) Keputusan Ketua Bapepam dan LK terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: Kep-278/BL/2010 tentang Penetapan Saham PT Golden Retailindo Tbk. sebagai Efek Syariah, Keputusan Nomor: Kep-277/BL/2010 tentang Penetapan Saham PT Evergreen Invesco Tbk. sebagai Efek Syariah, Keputusan Nomor: Kep-279/BL/2010 tentang Penetapan Saham PT Skybee Tbk. sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya ke-3 (ketiga) Keputusan Ketua Bapepam dan LK, maka Efek tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya ke-3 (ketiga) keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Bapepam dan LK terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Golden Retailindo Tbk., Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Evergreen Invesco Tbk., dan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Skybee Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Bapepam dan LK akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Jakarta, 6 Juli 2010  
Ketua

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001